



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023 – 2027, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Bagian adalah kepala unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
9. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
10. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan.

11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang sebagian modalnya atau seluruh modalnya berasal dari Pemerintah Daerah.
12. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
14. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
15. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
16. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
17. Pelaporan adalah penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan mengenai penggunaan tambahan Penyertaan Modal secara tertulis oleh Direksi kepada Bupati.
18. Pemantauan adalah kegiatan mengumpulkan data dan mengamati perkembangan atas penggunaan tambahan Penyertaan Modal, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul.

19. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati merupakan Penyertaan Modal kepada BUMD dalam bentuk uang.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PT. Bank Jateng;
 - b. PT. BPR BKK Blora (Perseroda);
 - c. Perumda BPR Bank Blora Artha;
 - d. Perumda Blora Wira Usaha;
 - e. Perumda Air Minum Tirta Amerta; dan
 - f. PT. BPE (Perseroda).

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan dan penganggaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp85.003.000.000,00 (delapan puluh lima miliar tiga juta rupiah) yang diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada nilai perincian yang memuat besaran maksimal nilai Penyertaan Modal pada masing-masing BUMD setiap tahun.
- (3) Dalam hal Penyertaan Modal kepada BUMD tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penyertaan Modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya Penyertaan Modal yang ditetapkan.

- (4) Ketentuan mengenai besaran nilai perincian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perencanaan dan penganggaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD.
- (2) Perencanaan dan penganggaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA/DPPA SKPKD pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Direksi BUMD atau kuasanya mengajukan permohonan Penyertaan Modal secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian dengan tembusan kepada Kepala SKPKD sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada nilai perincian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
 - a. rencana penggunaan dana Penyertaan Modal;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk Direksi;
 - d. fotokopi buku rekening tabungan/giro atas nama perusahaan;
 - e. Rencana Bisnis dan RKA BUMD tahun berkenaan; dan
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditandatangani Direksi diatas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal akan digunakan sesuai dengan Rencana Bisnis dan RKA BUMD tahun berkenaan.

- (3) Kepala Bagian melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan Penyertaan Modal yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala SKPKD.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Kepala SKPKD selaku PPKD menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- (2) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan dan disampaikan PPKD kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (3) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi yang telah mendapat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPKD melaksanakan penyusunan dokumen analisis Penyertaan Modal.
- (4) Penyusunan dokumen analisis Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada hasil analisis Penyertaan Modal yang dilaksanakan oleh penasihat investasi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Hasil analisis Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. hasil analisis penilaian kelayakan;
 - b. hasil analisis portofolio; dan
 - c. hasil analisis risiko.
- (6) Dokumen analisis Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan besaran Penyertaan Modal bagi BUMD.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan besaran Penyertaan Modal bagi BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), Kepala SKPKD mengajukan permohonan pencairan Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal melalui mekanisme pengajuan SPP/SPM Langsung (LS).
- (2) Pencairan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahbukukan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening BUMD.
- (3) Pemindahbukuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa BUD:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD;
 - b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
 - d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 8

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dicatat sebagai tambahan modal disetor dari Pemerintah Daerah kepada BUMD.

BAB V

PELAPORAN PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Direksi menyampaikan laporan realisasi penggunaan Penyertaan Modal kepada RUPS/KPM.

- (2) Laporan realisasi penggunaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari laporan manajemen berkala dan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam setiap tahun buku kepada RUPS/KPM sampai dengan Penyertaan Modal seluruhnya selesai digunakan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan tambahan Penyertaan Modal harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur yang membidangi keuangan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan tambahan Penyertaan Modal ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris/ketua Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada RUPS/KPM.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMANTAUAN PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pemantauan penggunaan Penyertaan Modal.
- (2) Pemantauan penggunaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala Bagian sesuai dengan portofolionya masing-masing.

Pasal 11

- (1) Pemantauan penggunaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu atas laporan realisasi penggunaan Penyertaan Modal yang disampaikan oleh Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan realisasi penggunaan tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian dapat melakukan peninjauan lapangan sesuai dengan portofolionya masing-masing BUMD.

Pasal 12

- (1) Kepala Bagian menyampaikan laporan hasil pemantauan realisasi penggunaan tambahan Penyertaan Modal kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Format laporan hasil pemantauan realisasi penggunaan Penyertaan Modal tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

HASIL USAHA

Pasal 13

Bagian laba dan/atau hasil usaha Penyertaan Modal pada BUMD yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 11

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik).

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BLORA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2023-2027

BESARAN NILAI PERINCIAN PENYERTAAN MODAL

| NO. | BADAN USAHA MILIK DAERAH | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | JUMLAH PENYERTAAN |
|------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | PT. Bank Jateng | Rp8.503.000.000,00 | Rp6.250.000.000,00 | Rp6.250.000.000,00 | Rp6.250.000.000,00 | Rp27.253.000.000,00 |
| 2. | PT. BPR BKK Blora (Perseroda) | Rp1.300.000.000,00 | Rp1.000.000.000,00 | Rp1.000.000.000,00 | Rp1.250.000.000,00 | Rp4.550.000.000,00 |
| 3. | BPR Bank Blora Artha | Rp10.000.000.000,00 | Rp10.000.000.000,00 | Rp12.000.000.000,00 | Rp15.000.000.000,00 | Rp47.000.000.000,00 |
| 4. | Perumda Blora Wira Usaha | Rp750.000.000,00 | Rp1.000.000.000,00 | Rp1.000.000.000,00 | Rp0,00 | Rp2.750.000.000,00 |
| 5. | Perumda Air Minum Tirta Amerta | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.600.000.000,00 | Rp0,00 | Rp2.600.000.000,00 |
| 6. | PT. BPE (Perseroda) | Rp850.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp850.000.000,00 |
| | JUMLAH | Rp21.403.000.000,00 | Rp18.250.000.000,00 | Rp22.850.000.000,00 | Rp22.500.000.000,00 | Rp85.003.000.000,00 |

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3
TAHUN 2023 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH TAHUN 2023-2027

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL DAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL

| | |
|--|--|
| Surat pengantar kepada RUPS/Rapat tahunan (ditandatangani oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) | |
| Surat Pernyataan Tanggung Jawab tentang realisasi penggunaan tmbahan Penyertaan Modal BUMD | |
| BAB I | Pendahuluan Profil singkat Perusahaan (nama perusahaan, alamat, proposi kepemilikan Daerah, bidang usaha, susunan manajemen, jumlah karyawan) |
| BAB II | Rekapitulasi Penggunaan Penyertaan Modal |
| BAB III | Program Penggunaan Penyertaan Modal per Kegiatan/Proyek 1. Kegiatan A a) Total inventasi yang diperlukan ; b) Total Penyertaan Modal yang dialokasikan; c) Penjelasan progres penggunaan dana, kendala dan rencana tindak lanjutnya. 2. Kegiatan B a) Total inventasi yang diperlukan; b) Total Penyertaan Modal yang dialokasikan; c) Penjelasan progres penggunaan dana, kendala dan rencana tindak lanjutnya. 3. Kegiatan C dst. |
| BAB IV | Lampiran (foto progres pelaksanaan per kegiatan/proyek di lapangan) |

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN PEMYERTAAN MODAL DAERAH (PMD) KEPADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN PENERIMA PENYERTAAN MODAL TRIWULAN.../TAHUN....

Nama Perusahaan
Bidang Usaha
Alamat
Tlp Faks

| NO | KEGIATAN | TGL PENCAIRAN | NILAI PENYERTAAN MODAL | REALISASI KEUANGAN PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL TAHUN (Rp.) | | | | REALISASI FISIK PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL | | | |
|----|----------------|---------------|------------------------|--|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | | | | S/D TW 1 | S/D TW 2 | S/D TW 3 | S/D TW 4 | S/D TW 1 | S/D TW 2 | S/D TW 3 | S/D TW 4 |
| 1 | A | | | | | | | | | | |
| 2 | B | | | | | | | | | | |
| 3 | dan seterusnya | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | | | | | |

B. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PERSERODA/PERUMDA
PERIODE TRIWULAN...../TAHUN....**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat Kantor :
Alamat Domisili :
Nomor Telepon :
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama :
Alamat Kantor :
Alamat Domisili :
Nomor Telepon :
Jabatan : Direktur Keuangan

Dalam kedudukannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroda/Perumda..... menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian atas Laporan Realisasi Penggunaan Modal Daerah PT/Perumda.....
2. Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT/Perumda.....telah disusun dan disajikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Blora, Tanggal/Bulan/Tahun

Direktur.....

Direktur Utama

(Nama Pejabat)

(Nama Pejabat)

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2023-2027

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

| BAGIAN | SUBTANSI | PENJELASAN |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| Bagian Pendahuluan | Metode pemantauan | Mekanisme pemantauan tambahan Penyertaan Modal yang digunakan, periode, dan keterangan tambahan |
| | Data pokok | Data pokok tambahan Penyertaan Modal, memuat : 1. Peraturan pemerintah 2. Tahun anggaran 3. Jumlah dan jenis Penyertaan Modal |
| | Rencana Penggunaan | Rencana penggunaan tambahan Penyertaan Modal sesuai kajian bersama dalam rangka penetapan peraturan pemerintah tentang penambahan Penyertaan Modal serta keterangan alokasi tambahan Penyertaan Modal |
| | Revisi rencana penggunaan | Diisi apabila ada revisi rencana penggunaan tambahan Penyertaan Modal yang telah mendapat persetujuan |
| | Evaluasi kinerja finansial | Memuat perbandingan antara jenis-jenis akun serta rasio keuangan yang diprediksikan dalam kajian bersama dalam rangka penetapan peraturan pemerintah tentang penambahan Penyertaan Modal dibandingkan dengan realisasi |
| | Evaluasi | Memuat perbandingan rencana output |
| | Output Penyertaan Modal | Dari penggunaan tambahan Penyertaan Modal sesuai dengan kajian bersama dibandingkan dengan realisasi output beserta kendala yang dihadapi apabila ada |
| | Evaluasi manfaat Penyertaan Modal | Memuat perbandingan rencana manfaat dari penggunaan Penyertaan Modal sesuai dengan kajian bersama dibandingkan dengan realisasi output beserta kendala yang dihadapi apabila ada |
| Bagian Penutup | Simpulan | Memuat simpulan hasil pelaksanaan pemantauan sesuai data yang diperoleh serta analisa yang dilakukan |

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN